



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG PENGUSULAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN  
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Serta Pencabutan Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan. Batas waktu pengajuan usul tanda kehormatan dalam rangka hari-hari besar nasional, menyebutkan bahwa usulan pemberian tanda kehormatan telah diterima oleh Sekretariat Militer Presiden paling lambat 5 (lima) bulan sebelum penyematan;
2. usulan pemberian tanda kehormatan harus telah diterima oleh Sekretariat Militer Presiden paling lambat pada tanggal 17 Maret 2023 untuk penyematan tanda kehormatan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023; dan
3. proses pengajuan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden Republik Indonesia meliputi verifikasi berkas usul, penyusunan dokumen, dan kelengkapan usul, sampai dengan penerbitan surat usul oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan batas waktu penerimaan usulan Satyalancana Karya Satya Tahun 2023 untuk penyematan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023 dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengusulan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diubah, sehingga yang semula paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023 menjadi paling lambat tanggal 13 Februari 2023.

Selanjutnya, mohon agar usulan beserta kelengkapan dokumen usulan Satyalancana Karya Satya dimaksud disampaikan paling lambat pada tanggal 13 Februari 2023 melalui laman layanan-sdm.kemdikbud.go.id.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

8, Februari 2023

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP. 196911211992032002

Tembusan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi